



RENSTRA DISHUB KOTA DEPOK Tahun 2021-2026



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2021-2026 dapat disusun.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dengan mempertimbangkan adanya perubahan indikator kegiatan dalam rangka efektifitas sumber daya.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2021 - 2026 ini, maka Dinas Perhubungan mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan yang akan disinergikan dan menjadi bagian dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan gambaran pembangunan jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Depok, 25 November 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA DEPOK



IKO HERWIYANTO, AP, M.Si

NIP. 197208111993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK	11
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	11
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK	19
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK	28
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	75
4.1 TUJUAN DAN SASARAN	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78
5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN	78
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	90
BAB VIII PENUTUP	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lain	3
Gambar 2 Tata cara penyusunan Renstra PD	4
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	19
Tabel 2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Ruang.....	19
Tabel 3 Jumlah Pegawai Per Bagian/Seksi/Unit.....	20
Tabel 4 Jumlah Pegawai NonASN Per Unit	22
Tabel 5 Daftar Sarana dan Prasarana.....	24
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Daerah urusan Perhubungan pada RPJMD tahun 2016-2021	29
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Utama urusan Perhubungan pada Renstra tahun 2016-2021	30
Tabel 8 Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan tahun 2016-2021.....	32
Tabel 9 Kebutuhan Penerangan Jalan Umum Ideal Kota Depok	33
Tabel 10 Rekapitulasi Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan Terpasang Per Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020	34
Tabel 11 data jumlah kendaraan yang diuji berdasarkan jenis kendaraan Tahun 2020	36
Tabel 12 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020	39
Tabel 13 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	44
Tabel 14 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	47
Tabel 15 Langkah Konkret Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor	51
Tabel 16 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Depok	62
Tabel 17 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026	77
Tabel 18 Strategi dan Arah Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026	79
Tabel 19 Strategi dan Arah Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2021-2026	80
Tabel 20 Keselarasan Program di Dinas Perhubungan dengan Misi Kota Depok	89
Tabel 21 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	94

BAB I

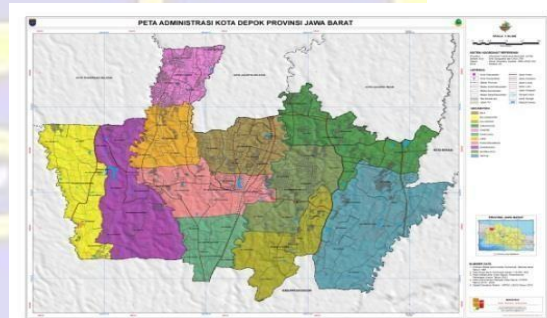
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor transportasi merupakan urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Depok merupakan sebuah kota yang memiliki posisi yang sangat strategis berada di poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Dari posisi ini menjadikan Depok sebagai kota yang menarik untuk berinvestasi dan bermukim yang menyebabkan dampak lain yang ditimbulkan yaitu masalah transportasi antara lain kemacetan lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Depok memiliki peran strategis dalam bidang transportasi dan harus mampu meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi dalam rangka menciptakan transportasi Kota Depok yang nyaman sebagai implementasi visi Kota Depok yang ***Maju, Berbudaya dan Sejahtera***.

Transportasi tidak dapat dilihat secara parcial atau sektoral semata dalam perencanaan dan penanganannya. Sebagaimana transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan perencanaannya.



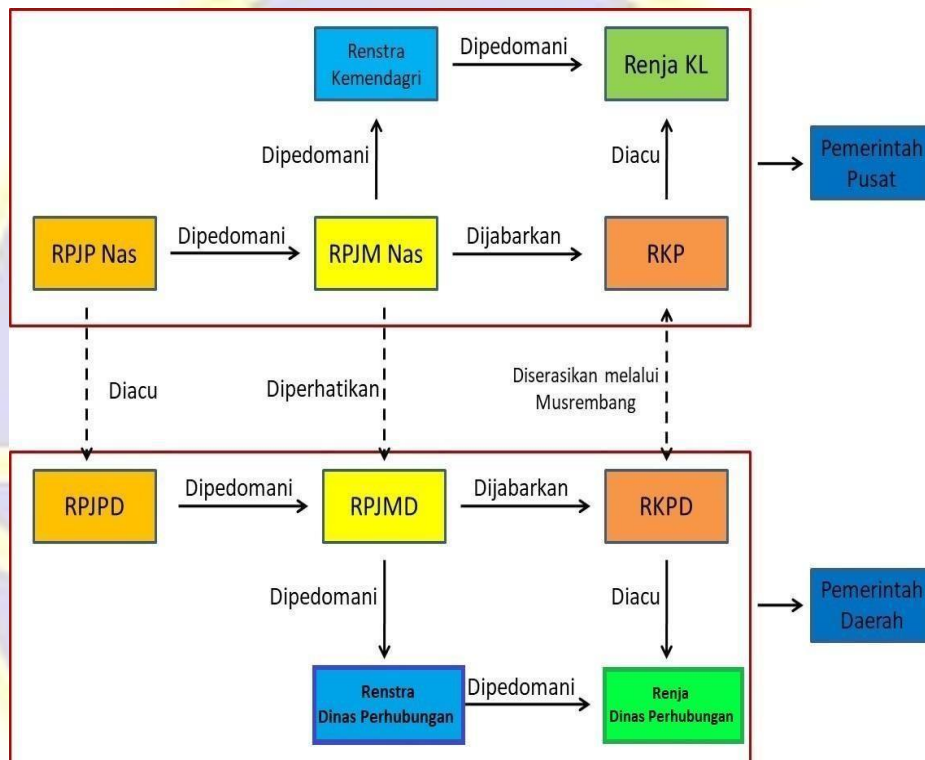
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan sehubungan dengan terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2026 dan penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 serta dalam rangka menyelaraskan perencanaan pembangunan sektor perhubungan atau transportasi, maka Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dishub ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu juga dengan memperhatikan berbagai situasi dan kondisi yang terjadi seperti wabah Virus **Corona 19**.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dan memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012 – 2032 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Untuk melihat keterkaitan Renstra secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

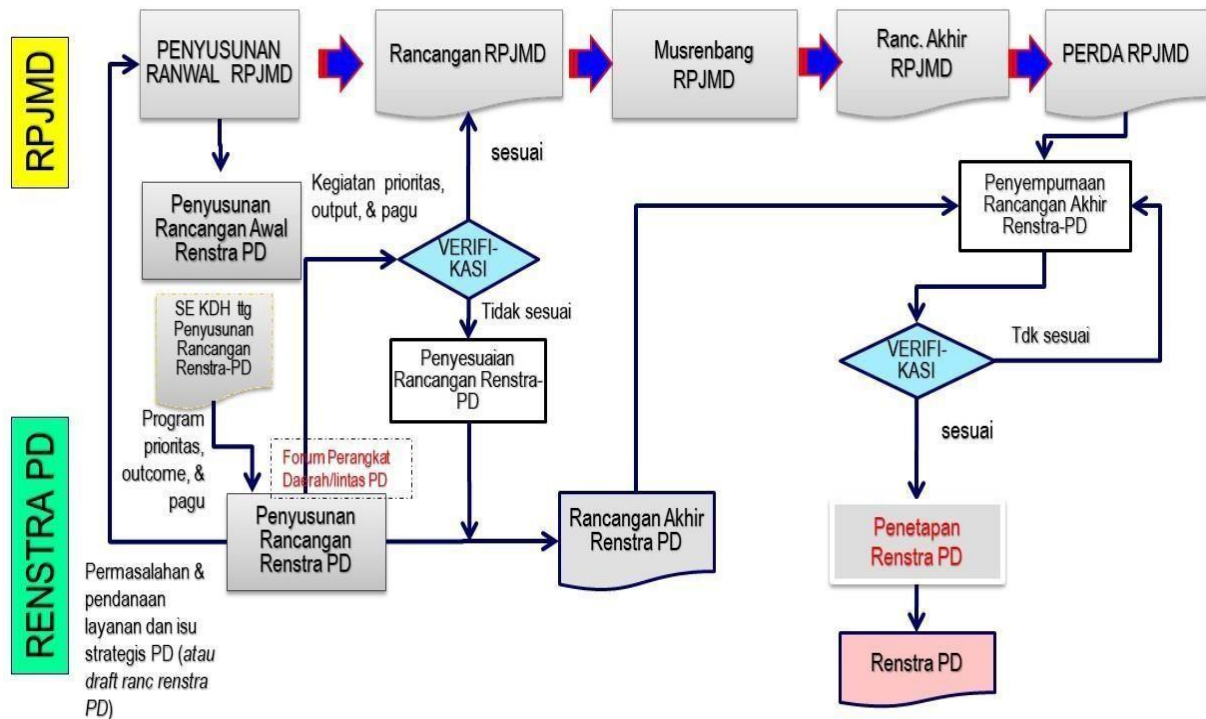


Gambar 1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lain

Sumber : Permedagri Nomor 54 Tahun 2010

Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan bidang perhubungan yang terjadi di Kota Depok. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari *Focussed Group Discussion (FGD)* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada Gambar Berikut :



Gambar 2 Tata cara penyusunan Renstra PD

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2021-2026 dilakukan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang – undang nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang –undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 4. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang –undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang –undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang- undang No. 17 th 2007 tentang RPJPN tahun 2005 – 2025;
 9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 10. Undang–undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 11. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
 12. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
 15. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010, Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra OPD;
 19. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan;
 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032
 22. Peraturan Daerah Kota Depok No.5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006 – 2025
 23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
 24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
 25. Peraturan Daerah Kota Depok No 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

26. Peraturan WaliKota Depok Nomor 30 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
27. Peraturan WaliKota Depok Nomor 113 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholders dan sebagai upaya untuk memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar dengan berbagai analisis faktor- faktor internal dan eksternal organisasi serta sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Depok dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif aparatur di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
2. Merumuskan instrument dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislative.
3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, output, dan outcome yang spesifik dan memiliki target yang terukur, supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi.

4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Depok untuk mewujudkan tujuan akhir yang diinginkan.
5. Memberikan gambaran menyeluruh tentang gambaran kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban dalam mengelola dan mengendalikan sumber dana yang dioperoleh.
6. Merumuskan dokumen Rencana Strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal
7. Mengidentifikasi kendala/hambatan dan kelemahan dalam pencapaian tujuan
8. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Depok
9. Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Dokumen Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk:

- Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perhubungan;
- Penyusunan APBD;
- Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Perhubungan;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok ini terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini disampaikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok

Bab ini menjelaskan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periodesebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

Bab III : Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan

Bab ini menjelaskan permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan renstra periode sebelumnya. Hasil

identifikasi tersebut menjadi input bagi perumusan isu strategis.

Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini disampaikan tujuan, sasaran dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas serta Strategi dan Kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini diuraikan rencana program dan kegiatan disertai dengan target capaian indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikator program dan kegiatan tiap tahun selama kurun waktu 2021-2026

Bab VI : Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dijelaskan tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok yang mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Dalam peraturan tersebut disebutkan Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Walikota Depok nomor 113 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretarias membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub. Bagian Keuangan

3. Bidang Lalu Lintas membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Jaringan Transportasi Jalan
4. Bidang Angkutan membawahi 2 Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota.
 - b. Seksi Angkutan Lintas Batas.
5. Bidang Pelayanan Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban membawahi 2 Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) terdiri dari
 - 1) UPT Penerangan Jalan Umum
 - 2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 3) UPT Terminal

7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :



pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kota;

- a. pembinaan, pengkoordinasian serta penyelarasan penyelenggaraan system transportasi kota;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang lalu lintas, bidang pengendalian dan operasi, bidang angkutan dan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sekretariat Dinas,

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi umum;

- d. penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
- f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;
- j. pengelolaan keuangan Dinas;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- 2.1.2.1 Sub Bagian Umum;
- 2.1.2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2.1.2.3 Sub Bagian Keuangan.



2.1.3 Bidang Lalu Lintas



Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas. Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan perkeretaapian kota;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan terminal dan penerangan jalan umum;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

2.1.3.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.1.3.2 Seksi Jaringan Transportasi dan Angkutan Jalan.

2.1.4 Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perhubungan di bidang angkutan. Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan;
- c. pelayanan dan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Angkutan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Angkutan;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Angkutan terdiri dari :

2.1.4.1 Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota.

2.1.4.2 Seksi Angkutan Lintas Batas.

2.1.5 Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban. Bidang Bimbingan



Keselamatan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban;
- c. penyelenggaraan bimbingan keselamatan dan penertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Seksi Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD)

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

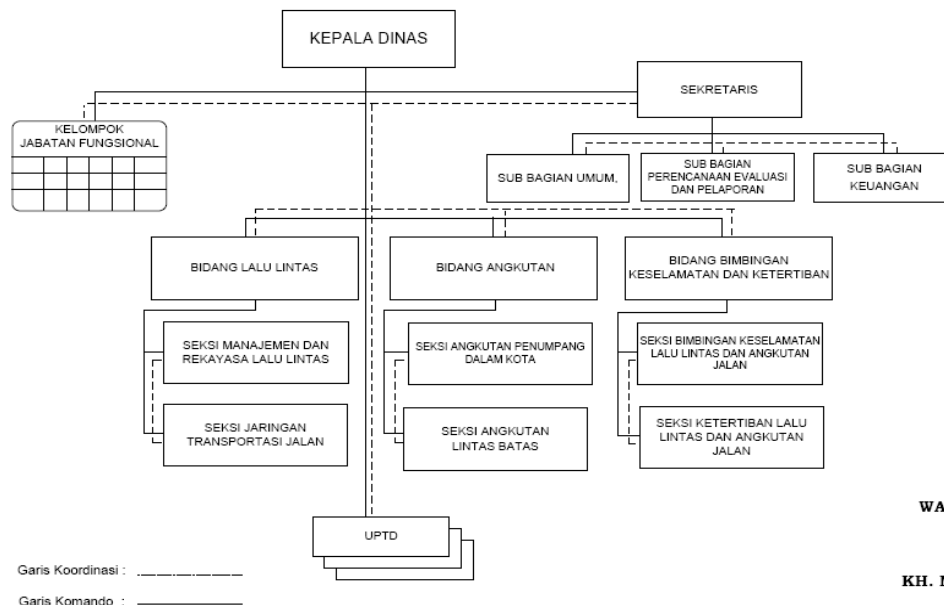
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 113

TAHUN : 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Dinas Perhubungan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah diusulkan pembentukan UPT PJU Wilayah Barat kepada Wali Kota Depok dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok yang Baru

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Depok

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kota Depok Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Perhubungan nomor 50, Jatimulya, Cilodong Depok, Jawa Barat. Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bergerak di bidang transportasi, memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatus Sipil Negara dan Non ASN dengan jumlah seperti dalam tabel berikut ini

Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN STATUS PEG	S.2	S.1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
PNS	9	22	11	82	4	4	133
TKK	-	-	-	-	-	1	1
SUKWAN	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL							

Tabel 2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Ruang

Pangkat	Gol	Ruang	Jumlah
Pembina Utama	IV	e	-
Pembina Utama Madya	IV	d	-
Pembina Utama Muda	IV	c	-
Pembina Tk. I	IV	b	-
Pembina	IV	a	7
Penata Tk.I	III	d	9
Penata	III	c	8
Penata Muda Tk.I	III	b	11
Penata Muda	III	a	16
Pengatur Tk.I	II	d	55
Pengatur	II	c	17
Pengatur Muda Tk.I	II	b	2
Pengatur Muda	II	a	3
Juru Tk.I	I	d	4
Juru	I	c	-
Juru Muda Tk.I	I	b	-
Juru Muda	I	a	-
JUMLAH PNS			133

Tabel 3 Jumlah Pegawai Per Bagian/Seksi/Unit

NO	BAGIAN / SEKSI / UNIT	PNS		TKK	Sukwan	TOTAL STAF
1	<i>Kepala Dinas</i>		-	-	-	
2	<i>Sekretaris</i>	1	-	-	-	
3	<i>Kasubag Umum</i>	1	-	-	-	
	Staf Subag Umum :	-	5	-	-	

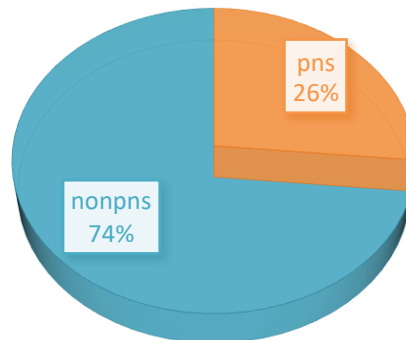
NO	BAGIAN / SEKSI / UNIT	PNS		TKK	Sukwan	TOTAL STAF
4	Kasubag PEP	1	-	-	-	-
	Staf Subag PEP :	-	3	-	-	
5	Kasubag Keuangan	1	-	-	-	
	Staf Subag Keuangan	-	13	-	-	
6	Kabid Angkutan	1	-	-	-	-
7	Kasie Angk Lintas Batas	1	-	-	-	-
	Staf Seksi Angk.Lintas Batas :	-	3	-	-	
8	Kasie Angk. Penump dlm Kota	1	-	-	-	-
	Staf Seksi Angk. Penump.Dlm Kota :		4	-	-	
9	Kabid Lalin	1	-	-	-	-
10	Kasie Manaj & Rekayasa Lalin	1	-	-	-	-
	Staf Seksi Manaj. & Rekayasa Lalin :		5	-	-	
11	Kasie Jaringan Transp Jalan	1	-	-	-	-
	Staf Seksi Jaringan Transportasi Jalan :		3	-	-	
12	Kabid Pengendalian dan Operasional Lalin	1	-	-	-	-
13	Kasie Bimkestib Lalin	1	-	-	-	-
	Staf Seksi Bimkestib Lalin :	-	1	-	-	
14	Kasie Pengendalian Lalin	1	-	-	-	-
	Staf Seksi Pengendalian Lalin :	-	28	-	-	
15	Ka. UPT PJU	1	-	-	-	-
16	Kasubag TU UPT PJU	1	-	-	-	-
	Staf UPT PJU :	-	11	-	-	
17	Ka. UPT PKB	1	-	-	-	-
18	Kasubag TU UPT PKB	1	-	-	-	-
	Staf UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :	-	21	-	-	

NO	BAGIAN / SEKSI / UNIT	PNS		TKK	Sukwan	TOTAL STAF
19	<i>Ka. UPT Terminal</i>	1	-	-	-	-
20	<i>Kasubag TU UPT Terminal</i>	1	-	-	-	-
	Staf UPT Terminal Depok :		17	-	-	
	JUMLAH	1 9	11 4	1	0	133

Tabel 4 Jumlah Pegawai NonASN Per Unit

NO	UNIT	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	
	• PETUGAS KEBERSIHAN	10 ORANG
	• PETUGAS KEAMANAN	8 ORANG
2	BIDANG LALU LINTAS	18 ORANG
3	BIDANG ANGKUTAN	3 ORANG
4	BIDANG BIMKESTIB	233 ORANG
5	UPT PJU	13 ORANG
6	UPT PKB	20 ORANG
7	UPT TERMINAL	
	• GATUR	72 ORANG
	• PETUGAS KEBERSIHAN	20 ORANG
	TOTAL	397 ORANG

PERBANDINGAN JUMLAH ASN DAN NON ASN DINAS PERHUBUNGAN



Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan berbagai macam pelatihan akan terus diupayakan, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, SDM Dinas Perhubungan Kota Depok dapat lebih profesional.

Selanjutnya, selain prasarana perkantoran yang ada, operasional Dinas Perhubungan Kota Depok didukung dengan sejumlah alat transportasi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan Kota Depok per 2020

No	Jenis Kendaraan	Merk/Tipe	Nomor Polisi	No. BPKB	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Perolehan
1	Truck crane	Toyota Dyna Long	B 9163 UQ	D 1756111 G	MHFC1JU4040016802	W04D-JJ26228	2005
2	Truck crane	Hino / Tronton Crane	B 9253 UQ	00	MJEFG8JJKBJG14492	J08EUGJ26505	2011
3	Station Wagon	Hino/Light Truck	B 9012 ZOQ	L 04663964	MJEC1JGX1E5020991	W04DTPJ50025	2014
4	Sedan	Hino/Light Truck	B 9001 ZOQ	00	MJEC1JGX1E5023157	WO4DTPJ53951	2014
5	Jeep	Isuzu	B 9006 ZJA	N 05402459	MHCTCR54SHKU02027	H002142	2014
6	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Hino	B 9005 ZJA	00	MJEC1JG43G5147411	W04DTRR39882	2014
7	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Grand Livina	B 1160 ZQN	N 00054596	MHBG3CG1CG	J048383 HR15738072T	2015
8	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	ISUZU /Turbo LS	B 1032 ZQN	1032L0044487 4	MHCTBR54FEK322605	E322605	2014
9	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	ISUZU /Turbo LS	B 1033 ZQN	1033L0044437 5	MHCTBR54FEK322604	E322604	2014
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	SUZUKI Grand Vitara	B 1012 ZQH	N 00336941	JSAJTEA4VG4100244	J02042B441313482	2016
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	TOYOTA RUSH	B 1093 ZQN	M 03450911	MHFE2CK3JFKO34035	3SZDFP0780	2015
12	Truck	DYNA 240	B 9172 UQ	00	MHFC1CU4050025896	W04D-JJ35969	2005
13	Pick UP	Kijang KF 60	B 9076 UQ	D 3098991 G	MHF31KF6010011100	JK.0408552	2001
14	Pick UP	Kijang KF 60	B 9139 UQ	00	MHF31KF	7K-0687505	
15	Pick UP	Toyota Hilux	B 9246 UQ	00	MR0AW120XA0020195	ITR6868488	
16	Pick UP	Toyota Hilux	B 9271 UQ	J 04731755	MR0FR22G2C0621851	2KD5874502	
17	Pick UP	Nissan	B 9015 ZSC	N 0054727	MNTCC4D2370016872	YD25676118T	

No	Jenis Kendaraan	Merk/Tipe	Nomor Polisi	No. BPKB	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Perolehan
18	Pick UP	Toyota Hilux	B 9041 ZTA	M 13241527	MR0EW3BB8G0202808	1TRA036141	
19	Ligh Truck (truk derek)	DYNA LT 125 PS	B 9192 UQ	00	CICU40-60030185	W04D-JJ41098	
20	SEDAN	mitsubishi/LANCER	B 1396 UQ	F 8040507 G	MMBSNCS5A6F00533 1	4G93AB0032	2007
21	JEP	KIA	B 1004 ZQH	L 08484834			
22	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	ISUZU ELEP	B 7083 UQ	H 06622091			
23	MOBIL PENUMPANG	TOYOTA AVANZA	B 1062 EQN	I 04280664			
24	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Nissan Livina	B 1214 ZQN	Q03875800	MK2NDWMARKJ0007 82	4A91GT7039	2020
25	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Nissan Livina	B 1216 ZQN	Q03877935	MK2NDWMARKJ0007 62	4A91GS9135	2020
26	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	B 3300 UQ	AB 952196 G	MH1KFHG14- XK005024	KEHGE1005003	1999
27	Sepeda Motor	Honda Legenda	B 3447 UQ	C 214517 G	MHINFGE1X2K198652	NFGEE1199639	2002
28	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	B 3465 UQ	C 4131810 G	MHIHB11124	HB11E1190301	2002
29	Sepeda Motor	Suzuki Thunder	B 3466 UQ	C 4132975 G	MH8GS250-X2J- 102927	J401-ID103670	2002
30	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	B 3597 UQ	C 8014347 G	MHIHB1118-3K064929	HB11E1065415	2003
31	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	B 3586 UQ	C 8014349 G	MHIHB11133K061615	HB11E1062655	2003
32	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	B 3645 UQ	C 8982288	MHIHB11124K191984	HB11E1190301	2004
33	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	B 3646 UQ	G 8982288 G	MHIHB11104K196651	HB11E1195802	2004
34	Sepeda Motor	Bosowa Hyosung	B 3675 UQ	D 359434 G	MF8BHMSR- X5J001035	RX125-110433	2005
35	Sepeda Motor	Bosowa Hyosung	B 3674 UQ	D 3594344 G	MF8BHMSR-X5J0010	RX125-110238	2005
36	Sepeda Motor	Bosowa Hyosung	B 3680 UQ	tidak ada bpbk	MF8BHMSRX5J001234	RX125-111534	2005

No	Jenis Kendaraan	Merk/Tipe	Nomor Polisi	No. BPKB	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Perolehan
37	Sepeda Motor	Bosowa Hyosung	B 3681 UQ	tidak ada bpkb	MF8BHMSR-X5J001234	RX125-111594	2005
38	Sepeda Motor	Smash	B 3719 UQ	D 536243 G	MH8FD110C5J-263306	E405-ID-241330	2005
39	Sepeda Motor	Smash	B 3811 UQ	D 5534758 G	MH8FD110C5J-263342	E405-ID-241310	2005
40	Sepeda Motor	Smash	B 3810 UQ		MH8FD110C5J-263324	E405-ID-241246	2005
41	Sepeda Motor	Smash	B 3759 UQ	D 5536264 G	MH8FD110C5J-233934	E405-ID-227680	2005
42	Sepeda Motor	Smash	B 3776 UQ	D 5565576 G	MH8FD110C5J-263335	E405-ID-241290	2005
43	Sepeda Motor	Tiger	B 3970 UQ	F 4272317 G	MH1MC11148K032319	MC11E1030928	2008
44	Sepeda Motor	Tiger	B 3969 UQ	F 4273704 G	MH1MC11198K033367	MC11E1031837	2008
45	Sepeda Motor	Kawasaki/Ninja	B 6273 ZQA	L 00261328	JKAEX250LEDA59893	EX250LEA70246	2014
46	Sepeda Motor	Kawasaki/Ninja	B 6274 ZQA	L 00261329	JKAEX250LEDA59894	EX250LEA70247	2014
47	Sepeda Motor	Suzuki / Inazuma	B 6272 ZQA	L 13500352	LC6GJ55B0D1101621	J508106725	2014
48	Sepeda Motor	Honda / Blade	B 6217 ZQA	L 08071375	MH1JBM118EK047764	JBM1E1046931	2014
49	Sepeda Motor	Honda / Blade	B 6218 ZQA	L 08079376	MH1JBM112EK048490	JBM1E1046474	2014
50	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6459 ZQA	M 14667869	MH3SG3110GK066653	G3E4E0310806	2016
51	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6460 ZQA	M 14667433	MH3SG3110GK067601	G3E4E0317223	2016
52	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6461 ZQA	M 14667324	MH3SG3110GK066649	G3E4E0310797	2016
53	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6462 ZQA	M 14667676	MH3SG3110GK067281	G3E4E0315038	2016
54	Sepeda Motor	Honda Beat	B 6465 ZQA	N 00073045	MHIJFZ117GK076810	J6F8Z110E1082519	2016
55	Sepeda Motor	Honda Beat	B 6495 ZQA	N 000730045	MHIJFZ111GK11957	J9F5Z317E1133650	2016
56	Sepeda Motor	Honda Beat	B 6499 ZQA	N 00083515	MHIJFZ111GKK248877	J2F4Z818E771253069	2016
57	Sepeda Motor	Bajaj Pulsar NS	B 6147 ZQA	K 09430060	MD2A35FZ7DCG34671	JLZCD624435	2013
58	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6623 ZQA	Q06242504	MH3SG5620LJ068596	G3L8E0073047	2020

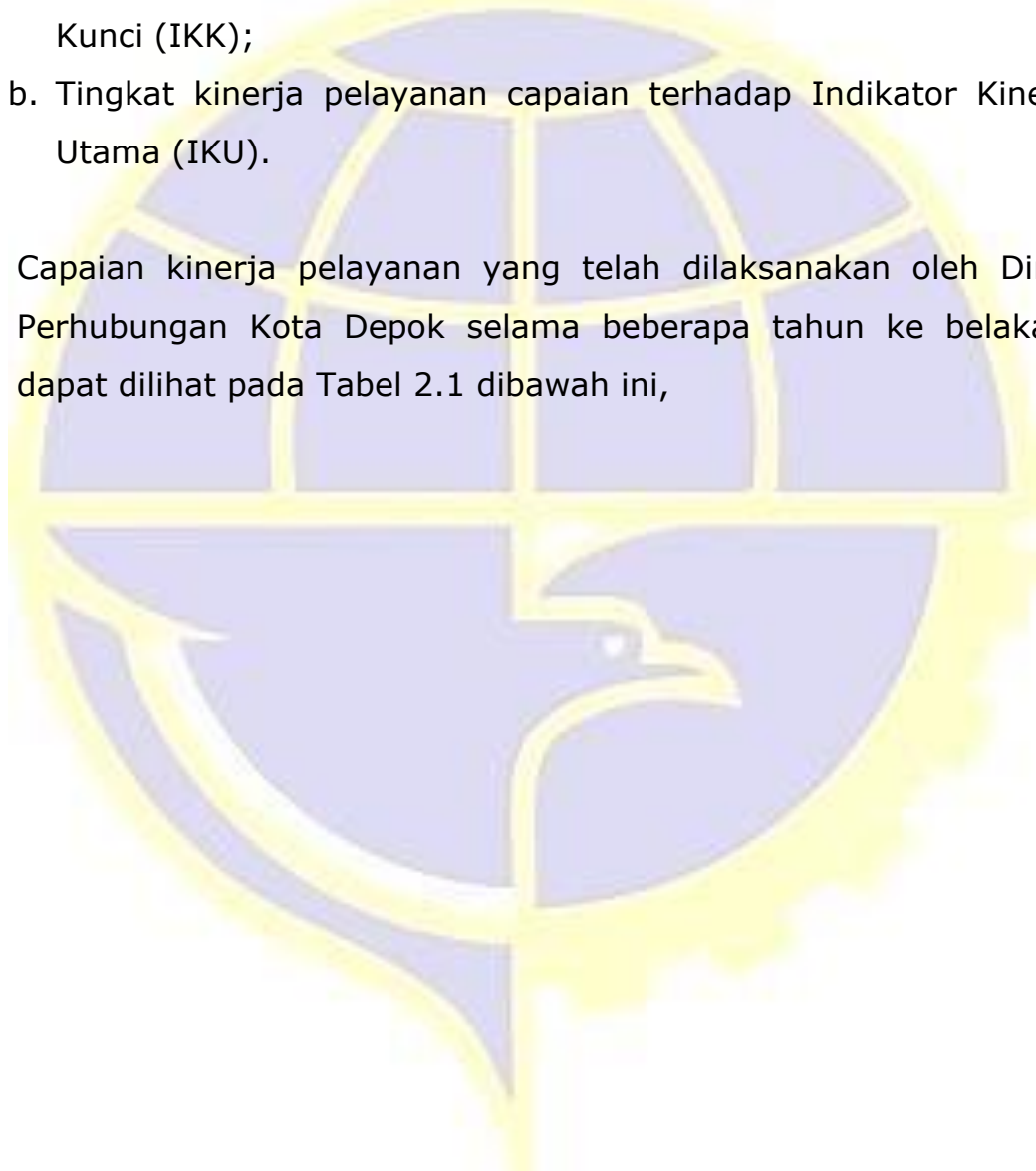
No	Jenis Kendaraan	Merk/Tipe	Nomor Polisi	No. BPKB	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Perolehan
59	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6625 ZQA	Q06242514	MH3SG5620LJ066635	G06242514	2020
60	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6627 ZQA	Q06242800	MH3SG5620LJ012236	G3L8E0012329	2020
61	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6629 ZQA	Q06242743	MH3SG5620LJ079039	G3L8E0087080	2020
62	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6630 ZQA	Q06242511	MH3SG5620LJ085374	G3L8E0094376	2020
63	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6632 ZQA	Q06242864	MH3SG5620LJ077558	G3L8E0084640	2020

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok diukur berdasarkan tingkat capaian pelayanan dinas berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- a. Tingkat kinerja pelayanan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- b. Tingkat kinerja pelayanan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok selama beberapa tahun ke belakang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini,



Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Daerah urusan Perhubungan pada RPJMD tahun 2021-2026

No	Indikator	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	154,586,418	165,350,206	176,863,472	189,178,402	202,350,816	144.523.320	141.537.658	141.947.703	80.673.259	21.609.727	93,49	85,59	80,25	42,64	10,67
2.	Rasio ijin trayek	0.0027	0.0026	0.0025	0.0023	0.0022	0,0013	0,0013	0,0012	0,0021	0,0021	48,14	50	48	91,3	95,4
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	18,549	18,549	18,549	18,549	18,549	18.549	15.942	14.896	14.305	10.421	100	85,9	80,3	77,1	56,1
4.	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
5.	Kepemilikan KIR angkutan umum	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,41%	0,29%	0,71%	100	100	94,8	125,6	17,94
6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 menit	60 menit	100	100	100	100	100
7.	Pemasangan Rambu-rambu (unit)	256	85	80	95	105	403 unit	631 unit	189 unit	60 unit	47 unit	157,4	742,3	236,25	63,15	44,76

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Utama urusan Perhubungan pada Renstra tahun 2021-2026

No	Indikator	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai evaluasi Sakip	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B		100	100	100	100%
2.	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	baik	100	100	100	100	100%
3.	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	-	4,31	4,31	4,31	4,31	-	5,74	36.09	5,06	2,26%		133,17	837,5	117,4	52.4%
4.	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	-	98%	98%	98%	98%	-	99,37	99	98,6	95,7%		101,39	101,2	100,6	97,7%
5.	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100%

6.	Kecepatan rata-rata jalan kota	-	18km/jam	20 km/jam	22 km/jam	23 km/jam	-	37,91 km/jam	35,06 km/jam	25,7	26,9 km/jam	-	210	175,3	116,8	116.9 %
7.	Presentase menurunnya tingkat kecelakaan	-	4,54	4,44	4,34	4,24	-	3,95	2,3	2,8	1,17%	-	114,93	193	155	172,4 %
8.	Moda share transportasi umum	-	25,01	26,75	28,61	30,61	-	18,24	21,80	23,17	17,1%	-	50	81,50	80,98	55.86 %

No	uraian	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%)					Rasio pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Anggaran Dinas Perhubungan																
	Belanja Langsung	Rp. 58.907.530.780,-	Rp. 64.834.028.300	60.551.814.296,	Rp. 64.620.804.900	Rp. 54.474.704.654,-	Rp 53.802.015.822,-	Rp. 59.791.712.567,-	Rp. 51.454.201.657,-	Rp 60.492.597.898,-	Rp 50.467.822.394,-	91,34	92.22	84.97	93,61	92,64	90,94%
	Belanja Tidak Langsung	Rp.11.975.739.777,-	Rp. 14.172.389.895	Rp. 15.342.831.638,-	Rp.24.725.487.050,-	Rp.20.591.454.057,-	Rp. 11.161.979.491	Rp. 12.545.016.226,-	Rp. 14.019.503.405,-	Rp. 18.709.477.809	Rp. 17.277.118.360	93,20	88,51	91,37	75.67	83.9	86,5

Tabel 8 Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan tahun 2021-2026

Dari capaian indikator kinerja utama diatas yang belum mencapai target adalah sebagai berikut :

1. Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU

- Pada periode Renstra Dishub Tahun 2016-2021, target layanan PJU yaitu 4,31 atau sekitar 600 unit. Pada tahun anggaran 2020, dengan kondisi pandemik *covid 19*, anggaran pengadaan PJU dan PJL yang ada di Dinas Perhubungan terkena refocusing untuk penanganan *covid 19*. PJL yang ada hanya pengadaan yang tersebar di anggaran kelurahan. Akan tetapi UPT PJU tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan.
- Selain itu masih ada gap yang cukup besar antara kebutuhan pemasangan PJU dan PJL di seluruh wilayah Depok dengan jumlah yang sudah terpasang;

Tabel 9 Kebutuhan Penerangan Jalan Umum Ideal Kota Depok

No.	Uraian	Jumlah Kebutuhan (Unit)	Jumlah Terpasang (Unit)	Jumlah Kekurangan (Unit)	Keterangan
1	Kebutuhan Penerangan Jalan Umum	12,581	7,117	5,464	Jarak antar Unit PJU 40 meter dengan panjang jalan 503.24 km
2	Kebutuhan Penerangan Jalan Lingkungan	10,600	2,931	7,669	Jarak antar Unit PJL 40 meter dengan panjang jalan 424 km
	Total	23,181	10.048	13,133	

Tabel 10 Rekapitulasi Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan
Terpasang Per Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020

Uraian	Tahun (Unit)			Tahun 2018 (Unit)	Tahun 2019 (Unit)	Tahun 2020 (Unit)
	Eksisting s/d 2016	2017	Jumlah	DPA	DPA	DPA
Jumlah Penerangan Jalan Umum	6,584	206	6,790	1,070	327	
Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan	1,109	1,125	2,234	471	380	317
Total	7,693	1,331	9,024	1,541	707	317

✚ Upaya dan faktor pendorong tercapainya kinerja UPT PJU :

1. Pemasangan smart PJU di 3 ruas jalan Margonda, Arif Rahman Hakim dan Juanda dengan jumlah sebanyak 469 titik. Smart PJU ini merupakan system untuk mengelola, mengontrol dan memelihara penerangan kota dari jarak jauh menggunakan PC atau smartphone.
2. Bapeda memberikan perhatian terkait dengan pemenuhan kebutuhan PJU dan PJL. Selain itu pelimpahan kewenangan dan anggaran ke kelurahan yang bisa mengakomodir pengadaan PJL membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan PJL.
3. Dinas Perhubungan sudah bersurat ke Walikota untuk melaksanakan kajian terkait dengan pembentukan UPT PJU

wilayah Barat sehingga jangkauan layanan ke masyarakat bisa lebih optimal.

4. Mengusulkan pengadaan tambahan sarana mobilitas PJU melalui ke Propinsi Jawa Barat.

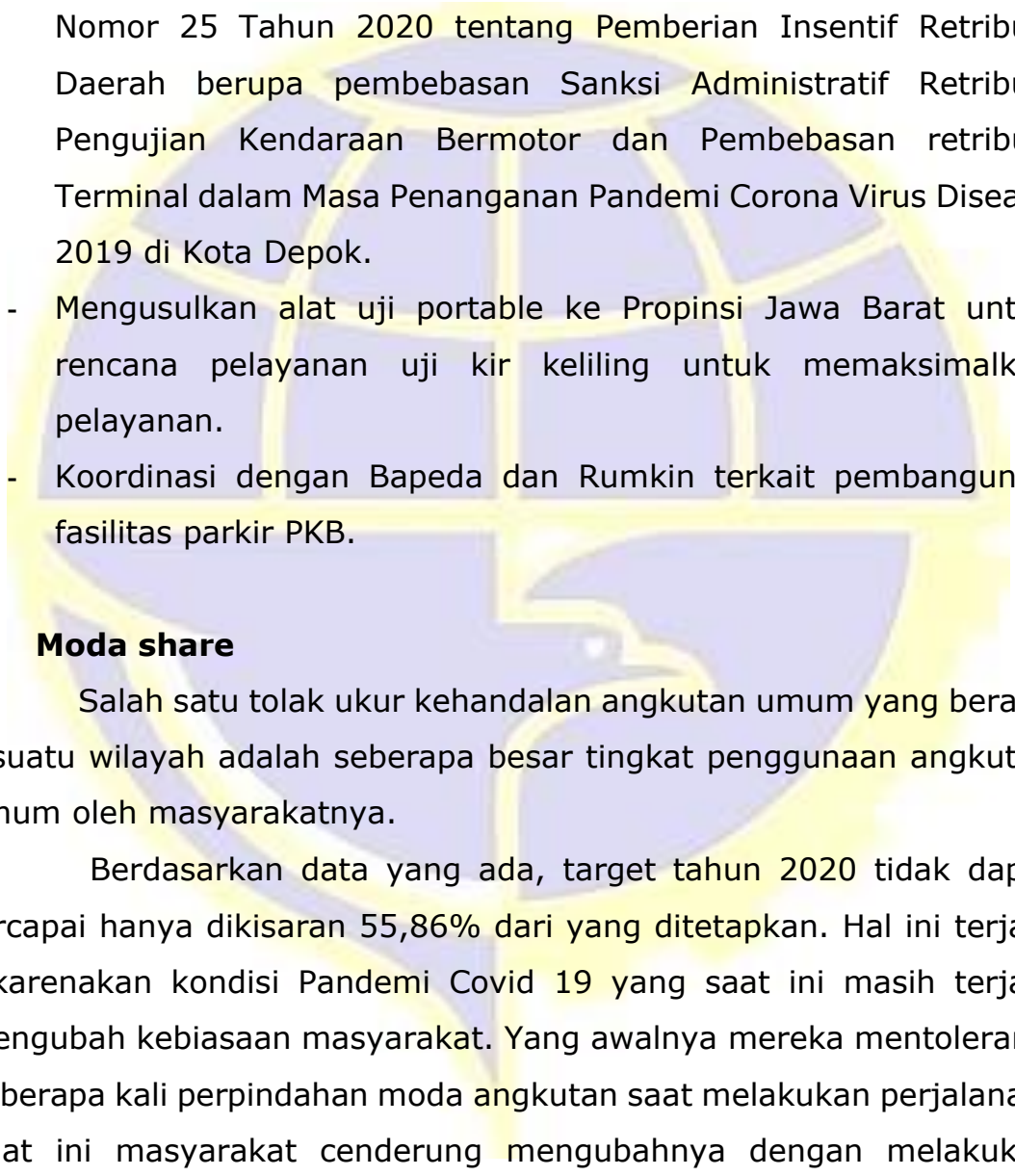
2. Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum

Kondisi pandemic covid 19 menjadi salah satu penyebab terbesar capaian kinerja di UPT PKB tidak tercapai. Layanan Uji KIR sesuai dengan kebijakan pemerintah pada saat masa PSBB ditutup selama 3 bulan. Setelah dibuka kembalipun, layanan tidak dapat beroperasi secara optimal karena tetap dibatasi dengan system booking (sekitar 50%-80%).

Dibawah ini tabel data jumlah kendaraan yang diuji berdasarkan jenis kendaraan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 11 data jumlah kendaraan yang diuji berdasarkan jenis kendaraan Tahun 2020

NO	BULAN	JENIS KENDARAAN							JUMLAH
		Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Kereta Gandengan	Kereta Tempelan	Kendaraan Khusus	Sepeda Motor	
1	KEND YANG DIUJI	475	2363	17975	0	10	37	0	20842
2	KEND YANG LULUS UJI	466	2308	17141	0	10	37	0	19962
3	KEND YANG TIDAK LULUS UJI	9	55	816	0	0	0	0	880

- 
- ✚ Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu :
- menerapkan protocol kesehatan yang ketat di unit layanan uji KIR sehingga bisa tetap melayani masyarakat.
 - Pembebasan sanksi administratif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Retribusi Daerah berupa pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembebasan retribusi Terminal dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok.
 - Mengusulkan alat uji portable ke Propinsi Jawa Barat untuk rencana pelayanan uji kir keliling untuk memaksimalkan pelayanan.
 - Koordinasi dengan Bapeda dan Rumkin terkait pembangunan fasilitas parkir PKB.

3. Moda share

Salah satu tolak ukur kehandalan angkutan umum yang berada disuatu wilayah adalah seberapa besar tingkat penggunaan angkutan umum oleh masyarakatnya.

Berdasarkan data yang ada, target tahun 2020 tidak dapat tercapai hanya dikisaran 55,86% dari yang ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19 yang saat ini masih terjadi mengubah kebiasaan masyarakat. Yang awalnya mereka mentoleransi beberapa kali perpindahan moda angkutan saat melakukan perjalanan. Saat ini masyarakat cenderung mengubahnya dengan melakukan perjalanan langsung. Dari asal perjalanan langsung ke tujuan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan terjadi penurunan penggunaang Angkutan Umum baik Angkuta Umum berbasis Jalan maupun rel.

✚ Penyebab penurunan kinerja :

- Situasi Pandemi Covid 19 yang terjadi di wilayah Kota Depok pada tahun 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini
- Diberlakukan Pembatasan Sosial dan Kegiatan Masyarakat. Termasuk diantaranya pemberlakuan kebijakan Berkerja dari Rumah dan Sekolah Daring. Yang mengakibatkan menurunnya jumlah perjalanan secara umum.
- Terjadi perubahan pola perjalanan Masyarakat yang semula mentoleransi perpindahan Moda Angkutan ke arah Perjalanan Langsung.

✚ Factor pendorong dan upaya Dinas Perhubungan yaitu :

- Telah dilakukan upaya peningkatan pelayanan angkutan dengan melakukan pelatihan terhadap Badan Hukum.
- Dilakukan penyuluhan pengemudi untuk peningkatan kemampuan dan perilaku mengemudi sehingga dapat menimbulkan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan.
- Dilakukan perubahan Perda Retribusi Izin Trayek dengan pembebasan biaya retribusi sebagai bentuk insentif.
- Diperkenalkannya badan angkutan umum sebagai tempat iklan untuk menjadi pendapatan alternative
- Telah dilakukan usulan kepada Kementrian Perhubungan untuk memberikan Subsidi melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

- Tahun ini akan BPTJ kembali akan mengajukan bantuan ke Kementrian, untuk Kota Depok sebanyak 4 Trayek.
- Telah dilakukan kajian pembentukan UPT yang akan menangani Angkutan Umum.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, alokasi anggaran untuk pelayanan Dinas Perhubungan mengalami tren yang meningkat kecuali untuk tahun 2020 karena ada refocusing anggaran untuk penanganan *covid 19*, namun untuk realisasi mengalami fluktuasi. Adapun rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2016	Rp. 58.907.530.780,-	Rp 53.802.015.822,-	91.33
2	2017	Rp. 64.834.028.300	Rp. 59.791.712.567,-	92.22
3	2018	Rp. 60.551.814.296,	Rp. 51.454.201.657,-	84.97
4	2019	Rp. 64.620.804.900	Rp 60.492.597.898,-	93.61
5	2020	Rp. 54.474.704.654,-	Rp 50.467.822.394,-	92.64

Keterangan warna berdasarkan skala :

- 90% - keatas (sangat tinggi - hijau)
- 76 -90% (tinggi - Hijau muda)
- 66% - 75% (sedang - orange)
- 51% - 65% (rendah - kuning)
- 50% - kebawah (sangat rendah - merah)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unit teknis di Pemerintah Daerah Kota Depok yang terkait dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan. Sesuai dengan tema Forum OPD Dinas Perhubungan Tahun 2021, ***Berkolaborasi Mewujudkan Transportasi Yang Berkelanjutan dan Berkeselamatan***, berbagai upaya dilakukan agar angkutan umum kembali menjadi pilihan utama masyarakat dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perkembangan Pembangunan di berbagai sektor tentunya jg membawa dampak bagi permasalahan transportasi. Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas.

✚ Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain adalah:

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran. Kurang lebih 50% pagu anggaran di alokasikan untuk pembayaran rekening listrik PJU

dan honor non ASN sehingga banyak perencanaan kegiatan yang tidak bisa terealisasi

3. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB.
4. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan,
5. Belum optimalnya Integrasi antar moda sehingga dapat mengefisienkan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi.
6. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :
 - a. Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan jalan di Kota Depok karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit.
 - b. Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi.
 - c. transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat
 - d. Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam mengatasi kemacetan di Kota Depok
2. Usulan Anggaran ke Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementrian Perhubungan)
3. Perhatian dari Bappeda Kota Depok untuk mengintegrasikan perencanaan baik dari Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai upaya mengurangi kemacetan.
4. Adanya Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel dalam upaya pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
5. Adanya kerjasama dengan BRT/JRC DAN BAC;
6. Terbentuknya Dewan Transportasi Kota Depok sebagai pendorong terlaksananya kebijakan urusan Perhubungan.
7. Untuk optimalisasi layanan diusulkan UPT PJU wilayah Barat, UPT Transportasi Publik dan UPT Parkir.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dengan kondisi V/C Ratio 0,79, Kecepatan rata-rata 26,9 dan level of service "D", kemacetan lalu lintas menjadi realitas kehidupan Kota Depok yang harus dihadapi, baik di setiap persimpangan maupun pada ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Margonda Raya, Jalan Nusantara Raya, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, Jalan Tole Iskandar, Jalan Raya Bogor, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan M. Yasin, Jalan Raya Sawangan, Jalan Muchtar Raya dan Jalan Bandung. Kemacetan ini terjadi pada saat peak hour di pagi dan sore hari ketika weekday dan di sepanjang hari ketika weekend (Sabtu dan Minggu).

Untuk menopang kebutuhan warga dalam memenuhi kebutuhan transportasi publik, saat ini kondisi angkutan umum terutama angkutan kota (angkot) banyak yang tidak layak. Dari data awal jumlah angkot sebanyak 2810 unit, yang berbadan hukum dan berizin hanya 1497 unit atau 53,27%, itupun kondisinya banyak yang sudah tidak layak karena tidak mampu lagi untuk diremajakan. Maraknya angkutan online menjadi penyebab kurang menariknya warga menggunakan angkot, sehingga load factor angkutan umum hanya mencapai 30%. Berdasarkan data dari aplikasi jumlah angkutan online (GoJek dan Grab) di Kota Depok mencapai 35.000 unit, untuk mobil tidak dilaporkan. Dibawah ini pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 13 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kemacetan Lalu lintas	Land Used belum terintegrasi	1. Pembangunan pusat kegiatan dan daya dukung jalan 2. Kawasan jalan margonda raya sebagai pusat kegiatan kota menimbulkan bangkitan dan tarikan yang sangat tinggi 3. Sub Pusat Kegiatan Kota Belum Terbentuk sesuai RTRW Kota Depok
	Jaringan Jalan, Kapasitas Jalan dan Simpang Kurang Memadai	1. Gap pertumbuhan jalan dengan pertumbuhan kendaraan 2. Kapasitas jalan kurang memadai 3. Kapasitas simpang dengan radius tikung kurang memadai
	Integrasi Antar Moda Belum Terbentuk	1. Feeder Angkutan Umum Belum Tersedia 2. Terbatasnya Simpul Transportasi 3. <i>First and Last Mile Tidak Efisien</i>
	Transportasi Publik Kurang Nyaman	1. Kurang Nyamannya Angkot 2. Beralihnya ke Angkutan Online
	Prasarana Layanan Transportasi Kurang memadai	1. Belum Semua Jalan Utama Dilengkapi Marka 2. Belum Semua Titik dilengkapi Rambu 3. Kondisi Terminal Kurang memadai

	Kurang Tersedianya Fasilitas Parkir	1. Ojol dan Angkot Parkir di badan jalan 2. Pusat kegiatan tidak memiliki lahan parkir yang mencukupi
	Minimnya kesadaran tertib lalu lintas dari pengguna jalan	1. Pkl pada trotoar 2. Lawan arus kendaraan 3. Kurangnya Law Enforcement

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Depok tidak terlepas dari Visi dan Misi Kota Depok yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026. Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 ini dirancang selaras dengan arahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032, serta dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang RTRW Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Adapun Visi Kota Depok Tahun 2021-2026:

“KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Sebagai penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota Depok 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi **“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
- 2) Meningkatkan tata kelolapemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
- 3) Mewujudkan masyarakatyang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
- 4) Mewujudkan masyarakatyang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
- 5) Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terfokus pada **Misi ke 1 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan dan Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif .**

Tabel 14 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA				
PROGRAM		PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
I	Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
1	1. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Masih banyaknya titik- titik kemacetan	1. Kinerja ruas jalan masih rendah 2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan ruas jalan baru. 3. Pembangunan tol baru yang mengakibatkan kemacetan di ruas jalan keluar tol yang disebabkan kondisi jalan belum mendukung. 4. Belum memadainya fasilitas parkir (park n ride) 5. Minimnya anggaran untuk membangun infrasrtuktur kapasitas jalan	1. Adanya kajian redisain simpang 2. Pembangunan Underpass jalan Dewi Sartika oleh Propinsi Jabar 3. Adanya Manajemen Rekayasa Lalulintas 4. Adanya kajian park n ride 5. Adanya bantuan anggaran dari propinsi Jabar dan Pusat (Kementrian Perhubungan)
		2. Transportasi publik angkutan massal belum memadai	1. Angkutan kota kurang nyaman 2. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum 3. Angkutan massal berbasis rel di 2 koridor belum terlaksana 4. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi	1. Adanya kerjasama denga BRT, JRC dan JAC 2. Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel 3. Meningkatkan fasilitas angkutan umum seperti angkot ber AC

		3. Layanan PJU yang belum optimal	1. Adanya gap yang masih tinggi antara kebutuhan dan jumlah eksisting 2. Terbatasnya anggaran pengadaan dan pemeliharaan PJU, sebagian besar digunakan untuk pembayaran listrik 3. Sarpras layanan PJU kurang memadai	1. Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan layanan PJU 2. Adanya dana kelurahan yang dialokasikan untuk pengadaan PJL 3. Adanya bantuan anggaran dari propinsi dan pusat untuk pengadaan PJU.
		4. Belum optimalnya layanan Uji Kir	1. Gedung kantor layanan Uji KIR sudah tidak memadai 2. SDM Penguji masih kurang 3. Fasilitas parkir layanan uji KIR yang belum memadai	1. Adanya pembebasan lahan untuk lahan parkir
	5. Program Pengelolaan Perkeretaapian	1. infrastruktur dan fasilitas belum ada	1. belum tersedianya anggaran yang berasal PAD Kota Depok	1. adanya rencana penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
II	Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif			



1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. kurangnya SDM di bidang Tansportasi 2. Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur 3. Belum optimalnya sarana prasarana aparatur	Terbatasnya dukungan anggaran	1. adanya usulan secara rutin untuk CPNS dari bidang Transportasi 2. Komitmen aparatur melaksanakan tugas sangat tinggi
---	--	---	-------------------------------	--

3.3Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 - 2024) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

- 1) konektivitas Poros Maritim;
- 2) konektivitas Multimoda;
- 3) keselamatan Transportasi; dan
- 4) transportasi Perkotaan.

4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/ transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

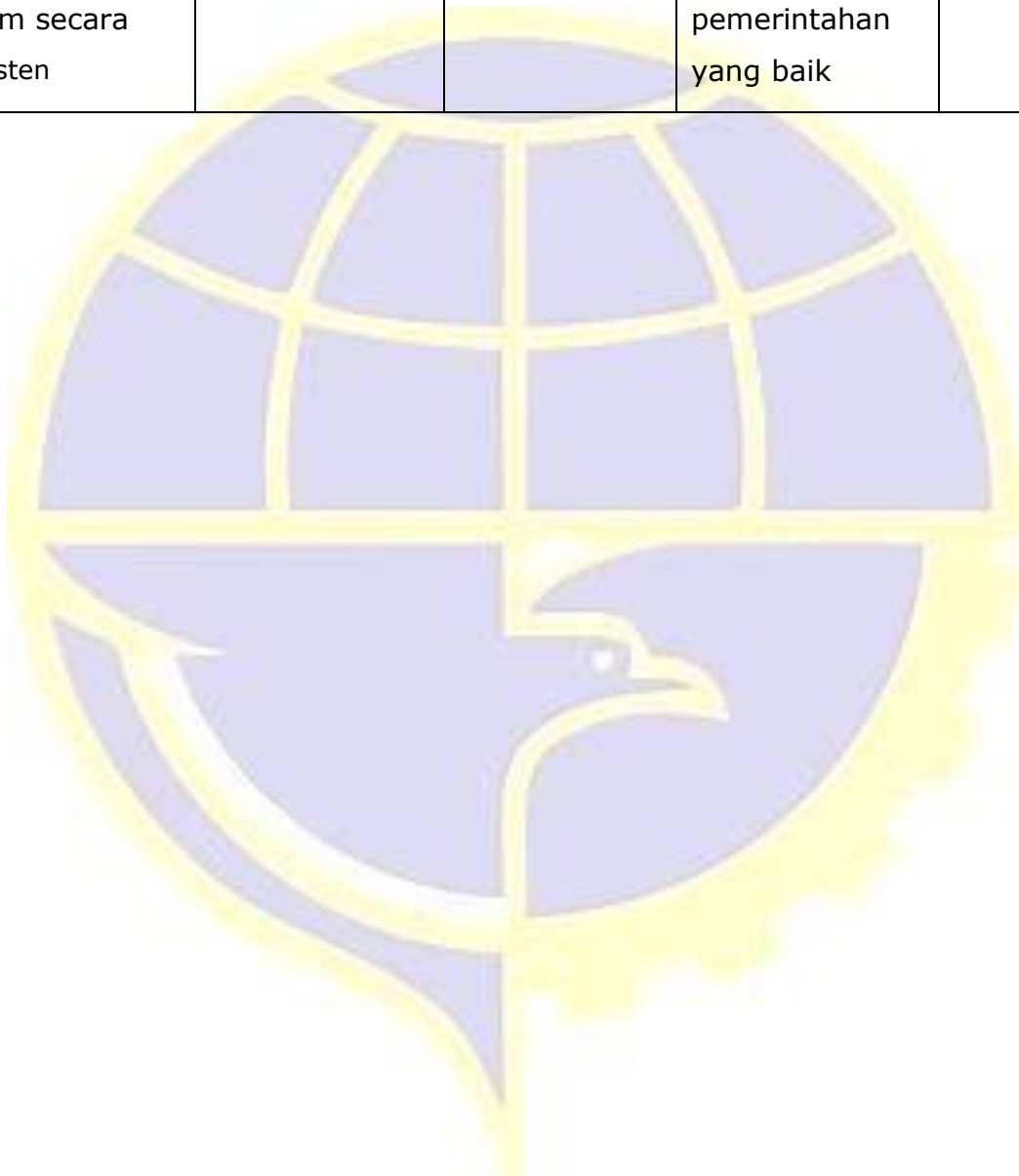
Tabel 15 Langkah Konkret Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor

Perhubungan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
	Meningkatnya Kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap	Meningkatnya Kinerja layanan Transportasi	Indeks Kinerja layanan transportasi	Meningkatnya Kinerja layanan Perhubungan	On time performance layanan transportasi - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor transportasi

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	potensi kebencanaan				
	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa Transportasi	- Meningkatnya keselamatan transportasi - Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten	Rasio kejadian kecelakaan per1 juta keberangkatan Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten
	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan,	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori "Sangat Baik"	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatnya pengawasan dan	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" Indeks RB

NO	MISI KEMENTRIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten			pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kementerian Perhubungan



**Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Depok Berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

VISI: KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA				
NO	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
1	Terwujudnya konektivitas nasional	Integrasi dan konektivitas transportasi di Kota Depok belum terbentuk	- TOD atau hub belum terlaksana - Simpul transportasi masih kurang memadai - Park and Ride belum tersedia - Halte belum merata - Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi - First and last mile tidak efisien	- Sudah mulai tersedia anggaran walaupun masih minim untuk pengembangan transportasi - Adanya kerjasama denga BRT, JRC dan JAC - Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel

	Meningkatnya Kinerja layanan Perhubungan	- Sarana prasarana pelayanan belum memadai seperti sarpras layanan Uji KIR - Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam layanan perhubungan - Ketersediaan anggaran yang terbatas	- Gedung layanan uji KIR kurang layak karena sudah lama dan perlu perbaikan - sarana parkir layanan uji KIR belum memadai - kurangnya anggaran untuk pengembangan dan penerapan teknologi dalam pelayanan pagu anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU dan gaji nonASN sehingga anggaran untuk kegiatan sangat minim	+ Adanya kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC + Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel + Meningkatkan fasilitas angkutan umum seperti angkot ber AC
- Meningkatkan keselamatan Transportasi - Meningkatkan Kualitas SDM transportasi yang kompeten	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, kebutuhan rambu dan marka belum terpenuhi di semua ruas jalan, layanan PJU belum optimal	- kesadaran berlalu lintas masih minim, anggaran terbatas untuk rambu dan marka, masih bnyak titik black spot yang belum tertangani, anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan pju terbatas, gap antara kebutuhan pju dan realisasinya msh tinggi	- Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan layanan PJU - Adanya dana kelurahan yang dialokasikan untuk pengadaan PJL	

		- Belum optimalnya sarpras pengujian kendaraan sebagai kontrol keselamatan transportasi - Kurangnya SDM di bidang transportasi, minimnya keikutsertaan diklat	- terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarpras pengujian seperti Gedung yang kurang layak dan belum adanya lahan parkir yang memadai untuk layanan uji kir - minimnya lulusan dari bidang transportasi di Dishub Depok, anggaran dan waktu yang terbatas untuk keikutsertaan diklat	- Adanya bantuan anggaran dari propinsi dan pusat untuk pengadaan PJU.
- Meningkatnya kualitas tata Kelola kebijakan, regulasi dan Hukum - Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian - Meningkatnya	- Kurangnya formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi - Penatausahaan administrasi dan keuangan belum optimal	Minimnya SDM di Dinas Perhubungan, Sebagian besar berada di unit teknis	- Mulai adanya pembaharuan peraturan dan kebijakan di Dishub Depok - Di beberap unit sudah menerapkan ISO	

	tata Kelola pemerintahan yang baik	- Belum optimalnya pelaksanaan good governance	- Minimnya temuan audit keuangan di Dishub Depok - Adanya review secara kontinyu atas dokumen perencanaan dan monev - Adanya aplikasi SIEP untuk monev capaian kinerja - LHE Sakip memperoleh nilai B, Indeks RB memperoleh nilai Baik
--	------------------------------------	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Telaah RTRW

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kota Depok. Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 – 2032, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota meliputi : menata dan mengembangkan sistem transportasi perkotaan berbasis terminal, angkutan jalan, kendaraan, parkir, dan jaringan jalan untuk pejalan kaki;

Sistem jaringan prasarana utama wilayah kota sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. dan sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang;
- b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang meliputi:

- a. pembangunan terminal tipe A di Kelurahan Jatijajar;
- b. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Sawangan;
- c. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Limo;
- d. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Cisalak Pasar;
- e. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Cipayung Jaya; pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Jatimulya; dan
- f. pengembangan terminal tipe C di Jalan Margonda menjadi terminal terpadu.

Pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. sistem perparkiran;
- b. halte;
- c. lampu penerangan jalan;
- d. tempat penyeberangan orang;
- e. lokasi lampu pengatur lalu lintas; dan
- f. kelengkapan jalan dan perabot lainnya;

Pengembangan halte meliputi:

- a. Jalan Margonda depan showroom Chevrolet;
- b. Jalan Margonda depan Bank Jabar Banten;
- c. Jalan Margonda depan Saladdin Square;
- d. Jalan Margonda depan D Mall;
- e. Jalan Margonda depan Perumahan Pesona Khayangan;
- f. Jalan Margonda depan Depok Town Square;
- g. Jalan Margonda simpang Jalan Juanda;
- h. Jalan Margonda depan Margo City Depok;
- i. Jalan Margonda depan Universitas Guna Darma;
- j. Jalan Margonda depan Margonda Residence;
- k. Jalan Margonda depan Tugu Selamat Datang;

- I. ruas Jalan Akses UI, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Juanda, Jalan KSU, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa, Jalan Lafran Pane, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Sawangan, Jalan Meruyung Raya, Jalan Limo Raya, Jalan Cinere Raya, Jalan Kartini, dan Terusan Parung-Raya Bogor;

Pengembangan lampu penerangan jalan meliputi penyediaan lampu penerangan jalan pada ruas-ruas jalan utama hingga jalan lingkungan, persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah. Pengembangan tempat penyeberangan orang meliputi ruas jalan utama yang memiliki pergerakan lalu lintas padat berupa jembatan dan *zebra cross*. Lokasi lampu pengatur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada meliputi:

- a. simpang tiga Jalan Raya Bogor-Jalan Akses UI;
- b. simpang empat Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Raya Bogor-Jalan Gas Alam;
- c. simpang empat Jalan Raya Bogor-Jalan Jatijajar-Jalan Tole Iskandar;
- d. simpang empat Jalan Lafran Pane-Jalan Nusantara Palsi Gunung Selatan-Jalan Akses UI;
- e. simpang tiga Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Margonda;
- f. simpang tiga Jalan Margonda-Jalan Arif Rahman Hakim;
- g. simpang tiga Jalan Margonda-Jalan Siliwangi;
- h. simpang tiga Jalan Arif Rahman Hakim-Jalan Nusantara;
- i. simpang lima Jalan Raya Sawangan-Jalan Salak-Jalan Pitara-Jalan Nusantara-Jalan Dewi Sartika;
- j. simpang empat Jalan Gandul Raya-Jalan Pangkalan Jati-Jalan Bukit Cinere;
- k. simpang tiga Jalan Raya Pengasinan-Jalan Muhtar Raya;
- l. simpang tiga Jalan Raya Parung-Ciputat-Jalan Muhtar Raya.

Pengembangan kelengkapan jalan dan perabot lainnya meliputi:

- a. rambu-rambu;

- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- e. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan
- f. perlengkapan jalan lainnya.

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. pelayanan lalu lintas dan angkutan penumpang; dan
- b. pelayanan lalu lintas dan angkutan barang.

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan penumpang meliputi:

- a. trayek angkutan kota;
- b. trayek angkutan perbatasan atau lintas batas;
- c. trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
- d. trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
- e. trayek angkutan massal.

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. peningkatan pelayanan angkutan umum untuk seluruh kawasan;
- b. pembukaan trayek baru;
- c. peningkatan pelayanan angkutan umum massal;
- d. penyediaan angkutan umum ramah lingkungan;
- e. peningkatan aksesibilitas pengguna layanan mulai dari wilayah bangkitan menuju pusat-pusat kegiatan dan simpul-simpul pergantian moda;
- f. peningkatan efisiensi dan efektivitas jalur angkutan penumpang baik bagi pengguna layanan dan penyedia layanan sesuai dengan ketersediaan sistem jaringan jalan dan fasilitas simpul-simpul pergantian moda; dan

- g. penyediaan rambu-rambu lalu lintas pada jalur angkutan barang disertai pengaturan waktu pelintasan.

Tabel 16 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Depok

No	Rencana Struktur Ruang	Kondisi saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dishub	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dishub
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan - peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang	- terdapat terminal yaitu terminal margonda (dalam tahap pembangunan), dan Terminal Jatijajar, serta 1 sub terminal Sawangan	- pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tapos - pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Sawangan, - Kecamatan Limo, - Kecamatan Cimanggis, - Kecamatan Cipayung - dan Kecamatan	- pembangunan terminal sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan Dishub dan peningkatan pendapatan retribusi layanan terminal	- pembangunan terminal tipe A di Kelurahan Jatijajar; - pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Sawangan; - pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Limo; - pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Cisalak Pasar; - pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Cipayung Jaya; - f.pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Jatimulya; dan

			Cilodong - pengembang an dan Penataan Terminal Depok/ Margonda		- pengembangan terminal tipe C di Jalan Margonda menjadi terminal terpadu.
- pengembang an prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan	- sistem perparkiran belum optimal dalam pengelolaann ya - jumlah halte 52 unit - kebutuhan lampu penerangan jalan berdasrkan survey 10.997 unit - JPO 6 unit - 19 simpang atcs, 56 cctv	- penyediaan & penataan gedung parkir (park n ride) - peningkatan dalam pengembang an dan pemeliharaan halte - pengembang an angkutan umum	- pengembang an sistem pengelolaan perparkiran dibutuhkan sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan - pengembang an angkutan umum untuk menyeimban gkan maraknya angkutan online sehingga share bisa meningkat, peningkatan pendukung sarpras transportasi diharapkan dapat membantu kelancaran lalu lintas.	- Rencana sistem perparkiran meliputi : a. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat- pusat kegiatan, b. penetapan ketentuan penyediaan parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan lalu lintas, c. penyediaan dan penataan fasilitas taman dan/atau gedung parkir yang diintegrasikan dengan pengelolaan angkutan umum (sistem park and ride) pada terminal/stasiun antarmoda pada pusat-pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel,	

					shelter angkutan massal jalan raya dan terminal angkutan umum jalan raya, dan bagi kegiatan baru/perdagangan harus menyediakan parkir yang memadai. - Pengembangan halte meliputi: jalan Margonda depan showroom Chevrolet; depan Bank Jabar Banten; depan Saladdin Square; depan D Mall; depan Perumahan Pesona Khayangan; depan Depok Town Square; simpang Jalan Juanda; depan Margo City Depok; depan Universitas Guna Darma; depan Margonda Residence; depan Tugu Selamat Datang; Jalan Akses UI, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Juanda, Jalan KSU, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa, Jalan Lafran Pane, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Sawangan, Jalan Meruyung Raya, Jalan Limo Raya, Jalan Cinere Raya, Jalan Kartini,
--	--	--	--	--	---

					dan Terusan Parung-Raya Bogor; - penyediaan lampu penerangan jalan pada ruas-ruas jalan utama hingga jalan lingkungan, persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah. - Pengembangan tempat penyeberangan orang meliputi ruas jalan utama yang memiliki pergerakan lalu lintas padat berupa jembatan dan zebra cross. - Lokasi lampu pengatur lalu lintas meliputi: simpang tiga Jalan Raya Bogor-Jalan Akses UI; simpang empat Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Raya Bogor-Jalan Gas Alam; simpang empat Jalan Raya Bogor-Jalan Jatijajar-Jalan Tole Iskandar; simpang empat Jalan Lafran Pane-Jalan Nusantara Palsi Gunung Selatan-Jalan Akses UI; simpang tiga Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Margonda; simpang tiga Jalan Margonda-Jalan
--	--	--	--	--	---

					Arif Rahman Hakim; simpang tiga Jalan Margonda-Jalan Siliwangi; simpang tiga Jalan Arif Rahman Hakim-Jalan Nusantara; simpang lima Jalan Raya Sawangan-Jalan Salak-Jalan Pitara-Jalan Nusantara-Jalan Dewi Sartika; simpang empat Jalan Gandul Raya-Jalan Pangkalan Jati-Jalan Bukit Cinere; simpang tiga Jalan Raya Pengasinan-Jalan MuhtarRaya; simpang tiga Jalan Raya Parung-Ciputat-Jalan MuhtarRaya - Pengembangan kelengkapan jalan meliputi: rambu-rambu; marka jalan; alat pemberi isyarat lalu lintas; alat pengawasan dan pengamanan jalan; fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan perlengkapan jalan lainnya.
--	--	--	--	--	--

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok Berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

	ARAHAN KEBIJAKAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
I				
1	peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang	- Anggaran terbatas - Kondisi terminal yang ada kurang representatif	- Terbatasnya pengalokasian anggaran karena asset terminal telah dikerjasamakan (Bangun Guna Serah) - Terbatasnya anggaran untuk pembebasan lahan terminal	- Mengajukan anggaran ke TAPD - Sudah dilakukan studi kelayakan terminal tipe c pada tahun 2017
2	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan	- Ketersediaan anggaran terbatas - Sarpras pendukung transportasi masih terbatas	- pagu anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU dan gaji nonASN sehingga anggaran untuk kegiatan sangat minim - fasilitas parkir (park n ride) belum memadai - potensi parkir belum digali	- Adanya bantuan anggaran dari propinsi dan pusat untuk PJU di jalan provinsi dan nasional - Sudah diusulkan penambahan SOTK baru yaitu UPT PJU wilayah barat - sudah ada kajian perparkiran

			secara optimal - halte belum merata, lahan untuk lokasi halte masih sulit karena harus fasos fasum, terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan halte, minimnya penggunaan halte sejalan dengan kondisi angkutan umum yang semakin terpuruk - masih tingginya gap kebutuhan dan realisasi dari PJU, kurangnya sarpras dan SDM teknisi PJU untuk layanan ke masyarakat - JPO, Zebra cross dan ZOSS masih sangat terbatas karena terbatasnya anggaran	kawasan dan pasar pada tahun 2018 - sudah ada studi kelayakan park n ride pada tahun 2019 - sudah diusulkan penambahan SOTK baru yaitu UPT parkir - adanya perhatian dari Pimpinan dan TAPD terkait anggaran untuk halte, rambu dan marka
--	--	--	--	--

			Masih kurangnya rambu dan marka di setiap ruas jalan di Kota Depok	
--	--	--	--	--



B. Telaah KLHS

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk OPD Dinas Perhubungan Kota Depok adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

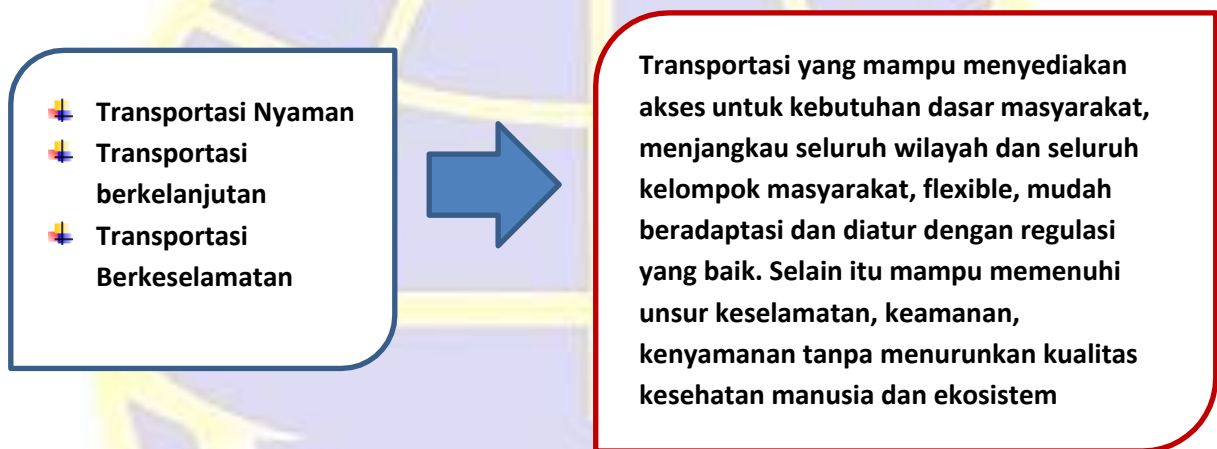
Aspek kajian (outcomes)	Arahan Kebijakan	Program	Keterangan Arahan Kebijakan dan program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
Menurunnya kemacetan, dan meningkatnya jangkauan angkutan umum perkotaan	Penguatan regulasi, edukasi, pengadaan, dan pengelolaan sarana prasarana transportasi perkotaan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota 3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C 4. Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker 5. Pelaksanaan manajemen dan	Seluruh wilayah Kota Depok, terutama di sekitar ruas Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Margonda, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Raya Sawangan, dan Jalan Raya Parung yang memiliki tingkat kemacetan sedang hingga tinggi	1. Penyelenggaraan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi perkotaan untuk meningkatkan kapasitas, 2. penguatan regulasi untuk pengendalian ruang dan penertiban jalan, 3. meningkatkan jangkauan angkutan umum dan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

			rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota 6. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota 7. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan 8. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 9. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1	
--	--	--	---	--

			(satu) daerah kabupaten/kota 10. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		
--	--	--	--	--	--

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dalam Renstra adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek termasuk kondisi pandemic covid 19. Dalam mencapai target dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok, Dinas Perhubungan mengusung paradigma harapan untuk urusan perhubungan dan pengembangan transportasi di Kota Depok yaitu :



Dengan melihat berbagai permasalahan diatas dan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok, maka yang menjadi Isu Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur jalan terbatas	- Terbatasnya ruas serta kapasitas jalan dan simpang (lintas urusan). - Pusat pertumbuhan belum terbentuk secara merata (lintas urusan) - Belum semua jalan bermarka dan dilengkapi rambu serta PJU
2.	Transportasi publik belum memadai	- Angkutan kota kurang nyaman - BRT (<i>Bus Rapid Transit</i>) dan JRC (<i>Jabodetabek Residence Connection</i>) masih terbatas - Belum adanya subsidi bagi angkutan umum - Angkutan massal berbasis rel di 4 (empat) koridor belum terlaksana
3.	Integrasi dan konektivitas transportasi belum terbentuk	- TOD atau hub belum terlaksana - Simpul transportasi masih kurang memadai - Park and Ride belum tersedia - Halte belum merata - Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi - First and last mile tidak efisien

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran



Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026 yaitu: **"Kota Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera "**.

Visi pembangunan Kota Depok dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diterjemahkan kedalam 5 misi, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing

5. Mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, tertib dan nyaman

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan visi dan misi Kota Depok Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan jangka menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :



Tabel 17 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	✚ Meningkatkan Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan	V/C RATIO	0.79	0,77	0,74	0,72	0,70	0,68
	✚ Meningkatkan Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan	MODA SHARE	17,5	18	18,5	19	19,5	20
	✚ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	70	70,25	70,50	71	71,5	72

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan pada tahun 2021 - 2026 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran- sasaran strategis Dinas Perhubungan 2021 - 2026.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, sebagaimana berikut:

Tabel 18 Strategi dan Arah Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN								
TUJUAN : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN								
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MERATA, BERKUALITAS, RAMAH DAN NYAMAN	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service	Meningkatkan manajemen lalu lintas dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Meningkatkan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas, Pengendalian Lalu Lintas, dan aksi keselamatan berlalu lintas	Mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan melalui penyediaan perlengkapan jalan baik statis maupun dinamis berbasis teknologi				
	MODA SHARE	Mengembangkan layanan transportasi publik yang berkelanjutan melalui integrasi intra dan antar moda serta konektivitas antar wilayah	Meningkatkan layanan sarana angkutan umum melalui revitalisasi angkutan umum dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan prasarana angkutan umum melalui pengembangan jaringan trayek, pengembangan sistem informasi angkutan umum, penyediaan halte dan shelter, fasilitasi park and ride, serta peningkatan layanan dan simpul transportasi				

Tabel 19 Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2021-2026

MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
TUJUAN DISHUB : TERWUJUDNYA LAYANAN TRANSPORTASI YANG BERKESELAMATAN DAN BERKELANJUTAN			
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MENINGKATNYA KINERJA RUAS JALAN YANG BERKESELAMATAN	V/C RATIO	- Optimalisasi manajemen lalu lintas (penanganan kemacetan, penataan persimpangan) untuk mewujudkan Depok Tertib Berlalu Lintas dan	1. Peningkatkan penataan infrastruktur jalan dan simpang dengan berkoordinasi dan merumuskan perencanaan secara terpadu dengan OPD terkait 2. Pemenuhan marka dan rambu di semua ruas jalan 3. Sinergi kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dengan kebijakan pembukaan jalan tol 4. Peningkatkan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas 5. Penyediaan layanan patroli dan pengawasan lalu lintas 6. Peningkatan layanan penerangan jalan umum (mewujudkan Depok terang) dan pembentukan UPT PJU Baru 7. Pengembangan Smart PJU

		Depok Aman Berlalu Lintas	8. Penataan black spot/blank spot/trouble spot sebagai upaya meningkatkan ruas jalan yang aman dan selamat 9. Peningkatan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas (ITS dan ATCS) 10. Peningkatan kesadaran tertib lalu lintas melalui sosialisasi tertib lalu lintas 11. Penyusunan review masterplan transportasi
MENINGKATNYA LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG BERKELANJUTAN	MODA SHARE	Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah	1. Peningkatkan layanan sarana angkutan umum melalui revitalisasi angkutan umum 2. Optimalisasi rencana angkutan umum massal 3. Peningkatan layanan terminal 4. Pengembangan jaringan trayek 5. Pengembangan dan penyediaan halte dan shelter, 6. Penyediaan fasilitas park and ride, 7. Peningkatan dan pengembangan simpul transportasi 8. Peningkatan layanan angkutan umum melalui kerjasama dengan TRANSJAKARTA/PPD/HIBA/DAMRI 9. Peningkatan kualitas layanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor (layanan online)

			10. Penyusunan rencana induk perkeretaapian sebagai landasan pengembangan angkutan massal.
MISI 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif			
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui keikutsertaan pendidikan dan pelatihan 2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana perkantoran 3. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk menunjang layanan Dinas Perhubungan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan, dibutuhkannya langkah kongkret yang diselenggarakan dalam program dan kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja terukur.

Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan rencana program, kegiatan dan pembiayaan yang terstruktur dalam periode yang panjang. Rencana program Dinas Perhubungan lima (5) tahun kedepan disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan terdiri dari 3 program yakni sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Lalu lintas dan Angkutan Jalan
3. Program Pengelolaan Perkereta Apian

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.1.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- 2.2.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2.2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2.2.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- 2.2.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2.2.5 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)
- 2.2.6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPT PJU)

2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- 2.3.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- 2.3.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- 2.3.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- 2.4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 2.5.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.5.2 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 2.5.3 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- 2.5.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.5.5 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.5.6 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- 2.6.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 2.6.2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 2.6.3 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

- 2.7.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

2.8 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2.8.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.8.2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

**2.9 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota**

2.9.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum
Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

**2.10 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota**

2.10.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

2.10.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

- i. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk
Perkeretaapian
- ii. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk
Perkeretaapian

Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Depok yang telah dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran maka Dinas Perhubungan Kota Depok selanjutnya melakukan identifikasi terhadap 3 (tiga) program dan dihubungkan untuk memperjelas dukungannya terhadap pencapaian misi yang telah ditetapkan, seperti tertuang pada tabel 6.1

Tabel 20 Keselarasan Program di Dinas Perhubungan dengan Misi Kota Depok

No	Program Wajib	Misi Kota Depok yang Didukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1

Rencana program dan kegiatan, indikator dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diuraikan pada tabel 6.2 sebagai berikut

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Walikota dan Wakil Walikota. IKU Pemerintah Kota Depok Bidang Perhubungan dalam RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Depok Tahun 2022-2026 :

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	Poin	D (0,79)	D (0,77)	C (0,74)	C (0,72)	C (0,70)	C (0,68)	C (0,68)
2	Moda Share Transportasi Umum	Persen	17,10%	18,00%	18,50%	19,00%	19,50%	20,00%	20,00%

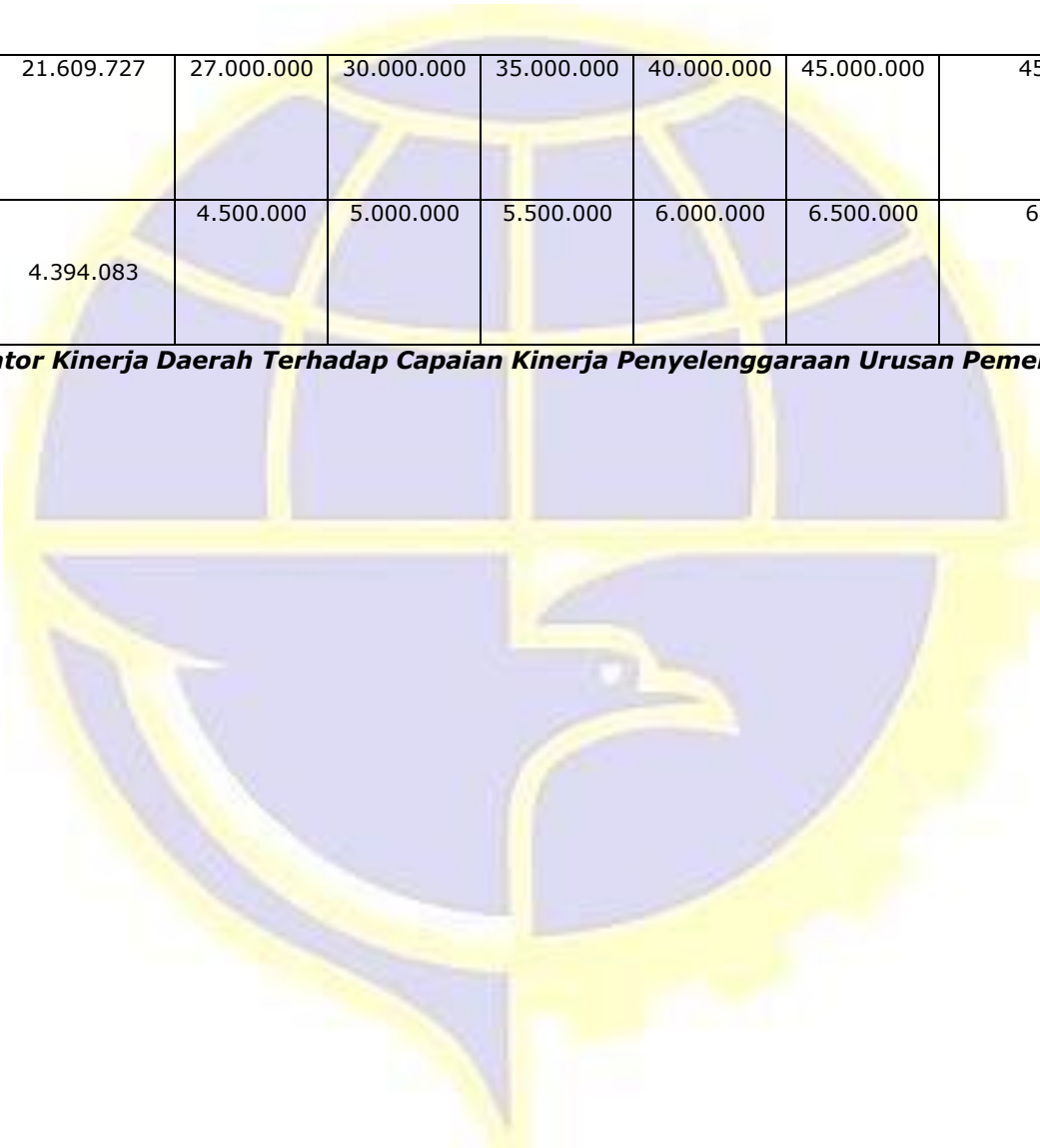
Indikator kinerja kunci (IKK) atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) untuk membantu organisasi dalam

menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa IKK Urusan Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:



Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir	PD Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
Jumlah arus penumpang angkutan umum, (orang)	21.609.727	27.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	Dishub
Rasio ijin trayek,	0,0021	0,0022	0,0022	0,0022	0,0023	0,0024	0,0024	Dishub
Jumlah uji kir angkutan umum,	10421	12500	13000	13500	14000	14500	14500	Dishub
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis,	2	2	2	2	2	2	2	Dishub
Persentase layanan angkutan darat, (persen)	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	Dishub
Persentase kepeniilikan KIR angkutan umum, (persen)	0,71%	0,43%	0,43%	0,42%	0,41%	0,40%	0,40%	Dishub
Pemasangan Rambu-rambu, (persen)	60,96%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	100%	Dishub
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan:	0,0014	0,0013	0,0012	0,0011	0,001	0,001	0,001	Dishub



Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, dan	21.609.727	27.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	Dishub
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun.	4.394.083	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	Dishub

Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Depok

Indikator kinerja adalah kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai dinas selama 5 (lima) tahun kedepan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2021-2026.

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam rencana strategis tahun 2021-2026, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 21 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan
dalam Renstra 2021-2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	T a r g e t C a p a i a n					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
V/C RATIO	0.79	0,77	0,74	0,72	0,70	0,68
MODA SHARE	17,5	18	18,5	19	19,5	20
NILAI SAKIP	70	70,25	70,50	71	71,5	72

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Depok 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2021-2026 ini merupakan penerjemahan dan penguraian lebih terperinci dari RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan rujukan bagi Dinas Perhubungan Kota Depok dalam menyusun rencana kerja tahunan dan dapat merupakan rujukan bagi instansi dan organisasi terkait lainnya.

Di dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok ini merupakan dokumen yang memberikan gambaran arah dan tujuan pembangunan bidang Perhubungan di Kota Depok. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 ini sangat bergantung pada komitmen antara Dinas Perhubungan, pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Kota Depok.